



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Basuki Rahmat No.6 Sawah Lebar Baru Telp. (0736) 7325176 Fax. (0736) 7325837

Website : <http://www.diskominfotik.bengkuluprov.go.id>

e-mail: diskominfotik.bengkuluprov@gmail.com

BENGKULU (38223)

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PADA SEKRETARIAT UNIT LAYANAN INFORMASI PPID PROVINSI BENGKULU

1. Permohonan informasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Melalui Meja Layanan Informasi,

- (1) Pemohon mendatangi Sekretariat Unit Layanan Informasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, dengan alamat Jl. Basuki Rahmat No.6 Sawah Lebar – Kota Bengkulu, telepon (0736) - 7325176.
- (2) Menyampaikan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan, mencantumkan identitas dan nomor telepon dengan jelas, menguraikan maksud serta tujuan permohonan, dan melampirkan foto copy tanda pengenal.
- (3) Syarat bagi Pemohon perorangan melampirkan foto copy KTP, sedangkan bagi Organisasi Kemasyarakatan/LSM/Badan Hukum Publik lainnya wajib melampirkan foto copy KTP Pengurus, akte pendirian, struktur organisasi, dan Surat Keterangan Terdaftar dari instansi yang berwenang.
- (4) Apabila saat pengajuan permohonan namun Pemohon belum melengkapi syarat sebagaimana yang ditentukan di atas, maka diberikan waktu 2 (dua) hari untuk melengkapi syarat dan apabila tidak terpenuhi dalam waktu tersebut maka permohonan dianggap batal.
- (5) Setelah melengkapi syarat permohonan Pemohon berhak meminta bukti tanda terima permohonan.
- (6) Petugas layanan informasi memberikan pemberitahuan jawaban permohonan paling lambat 10 (sepuluh hari) setelah permohonan diterima berupa pemberitahuan tertulis informasi diterima, informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.

b. Melalui Layanan Media Daring,

yaitu pemohon menyampaikan permohonan melalui aplikasi PPID dengan mengakses laman <http://ppid.bengkuluprov.go.id> dan mengisi data permohonan informasi dengan mencantumkan identitas, alamat email, dan nomor telepon dengan jelas.

2. Waktu Pelayanan

Senin s/d Kamis : 09.00 s/d 14.00 WIB

Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB

Jum'at : 09.00 s/d 14.00 WIB

Istirahat : 11.00 s/d 13.00 WIB

3. Biaya / Tarif

Pelayanan informasi publik pada PPID Provinsi Bengkulu tidak dikenakan biaya, untuk perekaman atau penggandaan dokumen Pemohon dapat melakukannya sendiri di sekitar lokasi PPID, atau membawa CD/DVD/Flashdisk untuk data atau informasi yang perlu direkam

Bengkulu, 22 April 2019
Kepala Dinas Kominfotik
Provinsi Bengkulu

TTD

JADULIWAN, S.E, M.M